



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SURYA PRATAMA ALS SURYA BIN NOOR DIAN FAZRIADI;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Kontak Ds. Baharu Utara Kec Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.Subhan, S.H.I., M.H., Rahmat Silawijaya, S.H., H Saidi Noor, S.H., M.Si., Rustaniah Basrindu, S.H., M. Asikin Ngile, S.H., M.H., Hamisah, S.H., Graven Marvelo, S.H., dan Marisa Dwi Puspa, S.H., para Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2023 Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SURYA PRATAMA Als SURYA Bin NOOR DIAN bersalah melakukan tindak pidana Menarik Keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SURYA PRATAMA Als SURYA Bin NOOR DIAN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang di dapatkan dari hasil prostitusi.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di dapatkan dari hasil prostitusi.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di dapatkan dari hasil prostitusi.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang di dapatkan dari hasil prostitusi.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang di dapatkan dari hasil prostitusi.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SURYA PRATAMA Als SURYA Bin NOOR DIAN FAZRIADI pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Pacific atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah untuk menjadi Pekerja Seks Komesial (PSK) yang dikelola oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan secara bagi hasil, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Michat pada handphone milik Terdakwa dengan nama akun YASMIN PUTRI menawarkan kepada calon pelanggan berupa foto-foto Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah kemudian apabila ada pelanggan yang cocok dengan foto tersebut Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan pelanggan, kemudian Terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



melalui chat pada aplikasi MiChat untuk menuju kamar PSK yang telah disepakati dan langsung masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menawarkan atau mencari pelanggan untuk PSK yang tergabung dengan Terdakwa tergantung pada harga yang disepakati dengan pelanggan, apabila disepakati di harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila disepakati di harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2023, Saksi Adityo dan Saksi Suparman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya praktik prostitusi di Hotel Pacific, kemudian Saksi Adityo dan Saksi Suparman melakukan pengecekan di Hotel Pacific dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian, selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman memeriksa Handphone milik Terdakwa dan ditemukan history chat pada aplikasi MiChat dimana Terdakwa menawarkan foto-foto perempuan kepada calon pelanggan, kemudian datang Saksi Alfian yang merupakan salah satu pelanggan Terdakwa hendak menuju ke kamar yang telah diarahkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman melakukan pengecekan ke kamar-kamar di Hotel Pacific tersebut dan ditemukan Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SURYA PRATAMA Als SURYA Bin NOOR DIAN FAZRIADI pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Pacific atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Januari Tahun 2022 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah untuk menjadi Pekerja Seks Komesial (PSK) yang dikelola oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan secara bagi hasil, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Michat pada handphone milik Terdakwa dengan nama akun YASMIN PUTRI menawarkan kepada calon pelanggan berupa foto-foto Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah kemudian apabila ada pelanggan yang cocok dengan foto tersebut Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan pelanggan, kemudian Terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut melalui chat pada aplikasi MiChat untuk menuju kamar PSK yang telah disepakati dan langsung masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menawarkan atau mencari pelanggan untuk PSK yang tergabung dengan Terdakwa tergantung pada harga yang disepakati dengan pelanggan, apabila disepakati di harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila disepakati di harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya praktik prostitusi di Hotel Pacific, kemudian Saksi Adityo dan Saksi Suparman melakukan pengecekan di Hotel Pacific dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian, selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman memeriksa Handphone milik Terdakwa dan ditemukan history chat pada aplikasi MiChat dimana Terdakwa menawarkan foto-foto perempuan kepada calon pelanggan, kemudian datang Saksi Alfian yang merupakan salah satu pelanggan Terdakwa hendak menuju ke kamar yang telah diarahkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman melakukan pengecekan ke kamar-kamar di Hotel Pacific tersebut dan ditemukan Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SURYA PRATAMA Als SURYA Bin NOOR DIAN FAZRIADI pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Pacific atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menarik Keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Januari Tahun 2022 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah untuk menjadi Pekerja Seks Komesial (PSK) yang dikelola oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan secara bagi hasil, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Michat pada handphone milik Terdakwa dengan nama akun YASMIN PUTRI menawarkan kepada calon pelanggan berupa foto-foto Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah kemudian apabila ada pelanggan yang cocok dengan foto tersebut Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan pelanggan, kemudian Terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut melalui chat pada aplikasi MiChat untuk menuju kamar PSK yang telah disepakati dan langsung masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menawarkan atau mencari pelanggan untuk PSK yang tergabung dengan Terdakwa tergantung pada harga yang disepakati dengan pelanggan, apabila disepakati di harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila disepakati di harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya praktik prostitusi di Hotel Pacific, kemudian Saksi Adityo dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Saksi Suparman melakukan pengecekan di Hotel Pacific dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian, selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman memeriksa Handphone milik Terdakwa dan ditemukan history chat pada aplikasi MiChat dimana Terdakwa menawarkan foto-foto perempuan kepada calon pelanggan, kemudian datang Saksi Alfian yang merupakan salah satu pelanggan Terdakwa hendak menuju ke kamar yang telah diarahkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Adityo dan Saksi Suparman melakukan pengecekan ke kamar-kamar di Hotel Pacific tersebut dan ditemukan Saksi Anisa, Saksi Sarah, Saksi Siti Khadijah, dan Saksi Biah, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Khadijah Als Dea Binti Kastur, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terjaring dugaan praktik prostitusi pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru tepatnya di Hotel Pacific. Pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar 205 hotel Pacific tersebut, sedang berbaring sembari menunggu pelanggan yang memakai jasa PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa pada saat terjaring razia oleh unit busur, saksi sedang tidak melayani pelanggan dan hanya sendiri di kamar 205 tersebut untuk menunggu pelanggan yang ingin memakai jasa PSK (Pekerja Seks Komersial). Pada hari itu saksi sudah melayani pelanggan sebanyak 1 (satu) orang pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pada saat saksi diamankan, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sejak berstatus sebagai janda pada bulan Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang (sekitar dua tahun lebih);



- Bahwa sebelumnya saksi jalan-jalan ke Kotabaru pada bulan Desember tahun 2022 dan menginap di hotel pacific selama tiga hari. Kemudian pada hari kedua saksi duduk di balkon hotel pacific tersebut dan berkenalan dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa. Kemudian saksi melihat dia membuka aplikasi MiChat lalu saksi bertanya "RAME KAH DISINI?". Lalu Terdakwa menjawab "YA ADA AJA". Kemudian saksi bertanya lagi "KALAU SAYA KESINI LAGI BISA DICARIKAN?" kemudian Terdakwa menjawab "BISA AJA, TINGGALIN AJA NOMOR HP NYA", setelah tukaran nomor hp lalu saksi masuk ke kamar. Dan pada hari ketiga saksi kembali ke rumah di Banjarmasin. Pada awal Januari tepatnya tanggal 1 Januari 2023, Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp menanyakan "KAPAN KESINI? LAGI RAME DISINI." Kemudian saksi jawab "NANTI SOALNYA ANAKKU GAK ADA YANG JAGA". Lalu pada tanggal 3 Januari 2023, saksi kirimkan pesan via whatsapp "AKU NANTI HENDAK KEKOTABARU TANGGAL 3 TAPI MAMPIR DI BATULICIN DULU, TANGGAL 5 MUNGKIN SUDAH ADA DI KOTABARU" lalu Terdakwa menjawab "OK DITUNGGU". Kemudian hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, saksi sampai di Kotabaru dan langsung menuju hotel pacific dan memesan kamar 205. Kemudian pada saat maghrib saksi bertemu Terdakwa di depan kamar 205 hotel pacific tersebut dan meminta agar dicarikan pelanggan untuk saksi;

- Bahwa pelanggan yang saksi dapat dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang laki-laki hidung belang. Pelanggan yang pertama pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA. Dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pelanggan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan pelanggan dari Terdakwa tersebut melalui aplikasi MiChat milik Terdakwa. Melalui aplikasi MiChat, Terdakwa menawarkan foto saksi kepada calon pelanggan di chat aplikasi tersebut. Kemudian setelah dilakukan penawaran dan sepakat. Lalu Terdakwa membawa pelanggan tersebut ke kamar saksi tepatnya kamar 205 hotel pacific tersebut. Jika pelanggan tersebut setuju kemudian langsung masuk untuk melakukan hubungan badan dan jika menolak karena tidak sesuai dengan foto maka di cancel dan ditawarkan ke teman saksi sdri SARAH, sdri ATUL, atau sdri ANISA. Dan setelah selesai uang bayaran diserahkan kepada saksi, yang mana untuk tarif sudah disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pelanggan tersebut melalui aplikasi MiChat. Setelah menerima uang pembayaran dari pelanggan kemudian saksi memberi bagian Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan tarif berhubungan seks tersebut adalah Terdakwa sebagai mucikarnya dan untuk tarif sekali berhubungan seks berkisar dari Rp.250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tarif tersebut sudah dinego antara Terdakwa dan pelanggan melalui Aplikasi Mi Chat. Dari Rp.250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh pelanggan, saksi memberi jatah Terdakwa sebagai mucikari sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada biaya potongan lainnya yang dimintai oleh Terdakwa sebagai mucikari, yang dimintakan hanya uang untuk upah mencari pelanggan saja dan untuk sewa kamar hotel pun saksi bayar sendiri;

- Bahwa yang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) yang dimucikarkan oleh Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk dengan saksi. Dari empat orang tersebut tiga orang (sdri ATUL, sdri SARAH, dan saksi) tinggal di hotel pacific tersebut dan satu orangnya (sdri ANISA) merupakan panggilan ke hotel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anisa Als Icang Binti Bahrudin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terjaring praktik prostitusi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kec. Pulau laut Utara, Kab. Kotabaru Tepatnya di Hotel Pacific. Pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar 201 hotel pacific tersebut, sedang tertidur sembari menunggu pelanggan yang memakai jasa PSK (Pekerja Seks Komersial);

- Bahwa pada saat terjaring razia praktik prostitusi saksi sedang berada dikamar 201 hotel pacific dan tidak sedang melayani pelanggan. Pada hari itu pelanggan yang sudah saksi layani sebanyak 1 (satu) orang pada pukul 01.00 WITA dini hari di kamar 201 hotel pacific tersebut;

- Bahwa pada saat saksi diamankan, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sejak saksi berstatus sebagai janda sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang (sekitar 3 tahun);
- Bahwa asal mula saksi menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) pada tahun 2019. Pada saat itu saksi berkunjung ke kosan teman di jalan titian beringin, kel. Rampa, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru. Disana jadi tempat berkumpul PSK yang bekerja di sekitaran Kotabaru. Pada saat itu juga saksi kenal dengan Terdakwa yang mana dari cerita teman-teman disana Terdakwa biasa menawari PSK (Pekerja Seks Komersial) ke pelanggan yang menggunakan jasa PSK (laki-laki hidung belang). Setelah berkumpul pada hari itu langsung berpecah dan saksi langsung menuju hotel pacific sambil menunggu info dari Terdakwa jika ada pelanggan. Kegiatan praktik prostitusi tersebut dilakukan dari 2019 sampai dengan saat ini melalui mucikari Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk jumlah pelanggan yang saksi dapat dari Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena sudah lama dan banyak yang ditawarkan. Namun pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 tersebut saksi ada menerima satu orang pelanggan dari Terdakwa di kamar 201 hotel pacific sekitar pukul 01.00 WITA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan calon pelanggan;
- Bahwa saksi mendapatkan pelanggan dari Terdakwa tersebut melalui aplikasi MiChat milik Terdakwa. Di aplikasi tersebut Terdakwa menawarkan foto saksi kepada para calon pelanggan di chat aplikasi tersebut. Kemudian setelah dilakukan penawaran dan sepakat untuk harga, Lalu Terdakwa membawa pelanggan tersebut ke kamar saksi tepatnya kamar 201 hotel pacific tersebut. Jika pelanggan tersebut setuju kemudian langsung masuk untuk melakukan hubungan badan dan jika menolak karena tidak sesuai dengan foto maka di cancel dan apabila ada perempuan lain yang Terdakwa mucikarikan maka akan ditawarkan juga. Dan apabila jadi setelah selesai uang bayaran diserahkan kepada saksi, setelah menerima uang pembayaran dari pelanggan kemudian saksi memberi jatah Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan tarif berhubungan seks tersebut di aplikasi MiChat adalah Terdakwa sebagai mucikarinya dan untuk tarif sekali berhubungan seks berkisar dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan tarif tersebut sudah dinego antara Terdakwa dan pelanggan melalui Aplikasi Mi Chat.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh pelanggan, saksi memberi jatah Terdakwa sebagai mucikari sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi memberi jatah Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada biaya potongan lainnya yang diminta oleh Terdakwa sebagai mucikari, yang dimintakan hanya uang untuk upah mencari pelanggan saja dan untuk sewa kamar hotel pun saksi bayar sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya jumlah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dimucikarikan oleh sdr SURYA tersebut, namun diantara PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut yang saksi kenal hanya empat orang tapi tidak ada ditempat pada saat razia tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adityo Mahardi Bin Ariyanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai penyedia jasa pekerja seks komersial (mucikari) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jln.Hasan Basri, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru tepatnya di hotel Pacific;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan saksi anggota Buser Polres Kotabaru;

- Bahwa sebelum saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 23.00 WITA, pada hari Senin 9 Januari 2023, saksi bersama rekan-rekan melakukan giat patroli cipta kondisi untuk memastikan wilayah hukum Polres Kotabaru tetap aman. Saksi dan rekan juga melakukan pengecekan ke hotel-hotel di wilayah Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru. Bahwa sekitar pukul 01.45 WITA, saksi dan rekan melakukan pengecekan di Hotel Pacific, sebab sebelumnya mendengar informasi beredar di masyarakat bahwa di hotel pacific tersebut kerap terjadi praktik prostitusi. Ketika masuk ke loby hotel, saksi dan rekan bertemu Terdakwa sedang duduk sendirian sambil memperhatikan HP miliknya di sofa. Kemudian saksi dan rekan melakukan pengecekan KTP dan HP milik Terdakwa dan menemukan *history chat* pada aplikasi MiChat milik Terdakwa yang mana pada aplikasi MiChat tersebut Terdakwa menawarkan foto-foto perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon pelanggan. Kemudian saksi dan rekan menelusuri foto-foto dari perempuan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan sedang menunggu di kamar-kamar lantai 2 hotel Pacific tersebut. Selang beberapa menit datang sdr ALFIAN ke loby hotel yang mana sdr ALFIAN tersebut datang karena sudah deal di aplikasi MiChat dengan Terdakwa tersebut. Setelah itu saksi dan rekan mengecek ke atas bersama Terdakwa dan sdr ALFIAN, dan ditemukan 4 (empat) orang PSK yang ditawarkan diantaranya sdr ANISA, sdr SARAH, sdr BIAH, dan sdr SITI KHADIJAH;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdr. Anisa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari hasil sdr. Biah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. Sarah, uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdr. Siti Khadijah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919 dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan rekan minta keterangan dan para PSK, menerangkan bahwa para PSK yang diamankan telah dimucikarikan oleh Terdakwa lalu saksi dan rekan membawa Terdakwa, sdr ALFIAN dan 4 (empat) orang PSK beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Suparman Bin Suparto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai penyedia jasa pekerja seks komersial (mucikari) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jln.Hasan Basri, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru tepatnya di hotel Pacific;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan saksi anggota Buser Polres Kotabaru;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 23.00 WITA, pada hari Senin 9 Januari 2023, saksi bersama rekan-rekan melakukan giat patroli cipta kondisi untuk memastikan wilayah hukum Polres Kotabaru tetap aman. Saksi dan rekan juga melakukan pengecekan ke hotel-hotel di wilayah Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru. Bahwa sekitar pukul 01.45 WITA, saksi dan rekan melakukan pengecekan di Hotel Pacific, sebab sebelumnya mendengar informasi beredar di masyarakat bahwa di hotel pacific tersebut kerap terjadi praktik prostitusi. Ketika masuk ke loby hotel, saksi dan rekan bertemu Terdakwa sedang duduk sendirian sambil memperhatikan HP miliknya di sofa. Kemudian saksi dan rekan melakukan pengecekan KTP dan HP milik Terdakwa dan menemukan *history chat* pada aplikasi MiChat milik Terdakwa yang mana pada aplikasi MiChat tersebut Terdakwa menawarkan foto-foto perempuan kepada calon pelanggan. Kemudian saksi dan rekan menelusuri foto-foto dari perempuan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan sedang menunggu di kamar-kamar lantai 2 hotel pacific tersebut. Selang beberapa menit datang sdr ALFIAN ke loby hotel yang mana sdr ALFIAN tersebut datang karena sudah deal di aplikasi MiChat dengan Terdakwa tersebut. Setelah itu saksi dan rekan mengecek ke atas bersama Terdakwa dan sdr ALFIAN, dan ditemukan 4 (empat) orang PSK yang ditawarkan diantaranya sdri ANISA, sdi SARAH, sdri BIAH, dan sdri SITI KHADIJAH. Setelah saksi dan rekan minta keterangan dan para PSK membenarkan bahwa mereka dimucikarikan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdri. Anisa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari hasil sdri. Biah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari sdri. Sarah, uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdri. Siti Khadijah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919 dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan rekan minta keterangan dan para PSK, menerangkan bahwa para PSK yang diamankan telah dimucikarikan oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi dan rekan membawa Terdakwa, sdr ALFIAN dan 4 (empat) orang PSK beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kotabaru dan diamankan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Hasan Basri, Desa Semayap, Kec.Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kotabaru karena diduga telah mengadakan atau memudahkan atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau prostitusi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdr. Anisa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari hasil sdr. Biah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. Sarah, uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdr. Siti Khadijah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919 dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul atau prostitusi yang Terdakwa mucikarikan ialah melalui aplikasi media online yaitu MiChat dengan nama akunnya YASMIN PUTRI. Aplikasi Michat tersebut saya download di hp Terdakwa sendiri lalu menawarkan kepada para calon pelanggan berupa foto-foto cewek atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tergabung dengan Terdakwa. Kemudian apabila ada pelanggan yang cocok dengan foto tersebut lalu menanyakan harga untuk PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dipilih. Kemudian setelah nego dan deal. Untuk tempat Terdakwa sediakan di hotel pacific namun apabila pelanggan berhubungan badan ditempatnya maka PSK tersebut Terdakwa kirim ke alamat atau tempat si pelanggan tersebut.
- Bahwa untuk harga yang dipatok pada transaksi prostitusi yang Terdakwa mucikarikan ialah untuk harga terendah ditetapkan oleh PSK, namun untuk penawaran awal kepada calon pelanggan Terdakwa yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



menetapkan. Untuk harga sekali berhubungan badan yang ditawarkan dari Terdakwa kepada calon pelanggan ialah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan apabila dinego oleh calon pelanggan maka Terdakwa konfirmasi dahulu kepada PSK nya, apabila PSK nya setuju maka deal dan Terdakwa minta untuk pelanggan tersebut datang ke hotel pacific tersebut. Untuk harga deal biasanya relatif berkisar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menawarkan atau mencarikan pelanggan untuk PSK yang tergabung dengan Terdakwa yaitu relative tergantung harga yang disepakati dengan pelanggan. Apabila deal di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa memperoleh bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila deal di harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan praktik prostitusi melalui aplikasi Michat tersebut ialah sejak awal Januari tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa untuk sekarang ini PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tergabung dan yang Terdakwa tawarkan adalah berjumlah 4 (empat) orang, diantaranya sdri SITI KHADIJAH Als DEA, sdri SARAH, sdri ANISA Als ICANG, dan sdri ATUL;
- Bahwa asal mulanya cara Terdakwa hingga dapat menyediakan PSK tersebut. Dari empat orang tersebut antara lain saksi Anisa, Terdakwa sudah lama kenal sejak tahun 2019 lalu Terdakwa menawarkannya jadi PSK pada awal tahun 2022. Untuk yang tiga orang lagi yaitu sdri SITI KHADIJAH, sdri SARAH dan sdri ATUL, Terdakwa kenal di Hotel Pacific saat mereka juga menginap disana, yang mana mereka bukan berdomisili di Kotabaru. Dari sana Terdakwa berteman dahulu bertukaran nomor Whatsapp lalu saling berkomunikasi via whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan setiap laki-laki yang menggunakan jasa PSK (Pekerja Seks Komersial) yang Terdakwa tawarkan, sebab penawarannya menggunakan aplikasi MiChat yang mana pada aplikasi tersebut untuk kontaknya tidak menggunakan foto asli dan nomor hp pun tidak ditampilkan pada aplikasi MiChat tersebut. Terdakwa hanya komunikasi dan mengarahkan pengguna jasa PSK tersebut melalui chat pada aplikasi MiChat untuk menuju kamar PSK yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919.
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, sdri. Anisa, sdri. Biah, sdri. Sarah, sdri. Siti Khadijah dan sdr ALFIAN diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kotabaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Hasan Basri, Desa Semayap, Kec.Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdri. Anisa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari hasil sdri. Biah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari sdri. Sarah, uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdri. Siti Khadijah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919 dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kotabaru karena diduga telah mengadakan atau memudahkan atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau prostitusi terhadap sdri. Anisa, sdri. Biah, sdri. Sarah, dan sdri. Siti Khadijah ;
- Bahwa perbuatan cabul atau prostitusi yang Terdakwa mucikarikan ialah melalui aplikasi media online yaitu MiChat dengan nama akunnya YASMIN PUTRI. Aplikasi Michat tersebut saya download di hp Terdakwa sendiri lalu menawarkan kepada para calon pelanggan berupa foto-foto cewek atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tergabung dengan Terdakwa. Kemudian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



apabila ada pelanggan yang cocok dengan foto tersebut lalu menanyakan harga untuk PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dipilih. Kemudian setelah nego dan deal. Untuk tempat Terdakwa sediakan di hotel pacific namun apabila pelanggan berhubungan badan ditempatnya maka PSK tersebut Terdakwa kirim ke alamat atau tempat si pelanggan tersebut.

- Bahwa untuk harga yang dipatok pada transaksi prostitusi yang Terdakwa mucikarikan ialah untuk harga harga terendah ditetapkan oleh PSK, namun untuk penawaran awal kepada calon pelanggan Terdakwa yang menetapkan. Untuk harga sekali berhubungan badan yang ditawarkan dari Terdakwa kepada calon pelanggan ialah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan apabila dinego oleh calon pelanggan maka Terdakwa konfirmasi dahulu kepada PSK nya, apabila PSK nya setuju maka deal dan Terdakwa minta untuk pelanggan tersebut datang ke hotel pacific tersebut. Untuk harga deal biasanya relatif berkisar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menawarkan atau mencari pelanggan untuk PSK yang tergabung dengan Terdakwa yaitu relative tergantung harga yang disepakati dengan pelanggan. Apabila deal di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa memperoleh bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila deal di harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjalankan praktik prostitusi melalui aplikasi Michat tersebut ialah sejak awal Januari tahun 2022;

- Bahwa untuk sekarang ini PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tergabung dan yang Terdakwa tawarkan adalah berjumlah 4 (empat) orang, diantaranya sdri SITI KHADIJAH Als DEA, sdri SARAH, sdri ANISA Als ICANG, dan sdri ATUL;

- Bahwa asal mulanya cara Terdakwa hingga dapat menyediakan PSK tersebut. Dari empat orang tersebut antara lain saksi Anisa, Terdakwa sudah lama kenal sejak tahun 2019 lalu Terdakwa menawarkannya jadi PSK pada awal tahun 2022. Untuk yang tiga orang lagi yaitu sdri SITI KHADIJAH, sdri SARAH dan sdri ATUL, Terdakwa kenal di Hotel Pacific saat mereka juga menginap disana, yang mana mereka bukan berdomisili di Kotabaru. Dari sana Terdakwa berteman dahulu bertukaran nomor Whatsapp lalu saling berkomunikasi via whatsapp tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan setiap laki-laki yang menggunakan jasa PSK (Pekerja Seks Komersial) yang Terdakwa tawarkan, sebab penawarannya menggunakan aplikasi MiChat yang mana pada aplikasi tersebut untuk kontaknya tidak menggunakan foto asli dan nomor hp pun tidak ditampilkan pada aplikasi MiChat tersebut. Terdakwa hanya komunikasi dan mengarahkan pengguna jasa PSK tersebut melalui chat pada aplikasi MiChat untuk menuju kamar PSK yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang bernama **MUHAMMAD SURYA PRATAMA ALS SURYA BIN NOOR DIAN FAZRIADI** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD SURYA PRATAMA ALS SURYA BIN NOOR DIAN FAZRIADI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa, sdri. Anisa, sdri. Biah, sdri. Sarah, sdri. Siti Khadijah dan sdr ALFIAN diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kotabaru pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Hasan Basri, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdri. Anisa, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari hasil sdri. Biah, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari sdri. Sarah, uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari sdri. Siti Khadijah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919 dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari dugaan keterlibatan Terdakwa dalam prostitusi, dimana peran Terdakwa sebagai orang yang menyediakan pekerja seks komersial. Adapun cara Terdakwa yaitu Terdakwa menggunakan sarana aplikasi media online yaitu MiChat dengan nama akunnya YASMIN PUTRI. Aplikasi Michat tersebut Terdakwa download di handphone Terdakwa sendiri lalu menawarkan kepada para calon pelanggan berupa foto-foto cewek atau PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tergabung dengan Terdakwa. Kemudian apabila ada pelanggan yang cocok dengan foto tersebut lalu menanyakan harga untuk PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dipilih. Kemudian setelah tawar menawar dan sepakat mengenai harga, selanjutnya pelanggan diarahkan untuk berhubungan badan ditempat PSK berada yaitu di hotel pasific;

Menimbang, bahwa untuk harga yang dipatok pada transaksi prostitusi yang Terdakwa mucikarikan ialah untuk harga harga terendah ditetapkan oleh PSK, namun untuk penawaran awal kepada calon pelanggan Terdakwa yang menetapkan. Untuk harga sekali berhubungan badan yang ditawarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada calon pelanggan ialah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan apabila dinego oleh calon pelanggan maka Terdakwa konfirmasi dahulu kepada PSK nya, apabila PSK nya setuju maka deal dan Terdakwa minta untuk pelanggan tersebut datang ke hotel pacific tersebut. Untuk harga deal biasanya relatif berkisar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menawarkan atau mencari pelanggan untuk PSK yang tergabung dengan Terdakwa yaitu relative tergantung harga yang disepakati dengan pelanggan. Apabila deal di harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa memperoleh bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila deal di harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan praktik prostitusi melalui aplikasi Michat tersebut ialah sejak awal Januari tahun 2022 sampai dengan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa asal mulanya cara Terdakwa hingga dapat menyediakan PSK tersebut. Dari empat orang tersebut antara lain saksi Anisa, Terdakwa sudah lama kenal sejak tahun 2019 lalu Terdakwa menawarkannya jadi PSK pada awal tahun 2022. Untuk yang tiga orang lagi yaitu sdri SITI KHADIJAH, sdri SARAH dan sdri ATUL, Terdakwa kenal di Hotel Pacific saat mereka juga menginap disana, yang mana mereka bukan berdomisili di Kotabaru. Dari sana Terdakwa berteman dahulu bertukaran nomor Whatsapp lalu saling berkomunikasi via whatsapp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa Pekerja Seks Komersial kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari penyediaan jasa tersebut telah memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian sehingga dengan demikian unsur “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang didapatkan dari hasil prostitusi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919 merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena perbuatan prostitusi akan merusak generasi bangsa dan tatanan hidup masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Surya Pratama Als Surya Bin Noor Dian Fazriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 1901 berwarna Merah Hitam Nomor Imei 1 : 860991040417874 dan Imei 2 : 860991040417866 dengan No Hp. 083830245919.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.